

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA
KELURAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
DI KELURAHAN KEDALEMAN KOTA CILEGON

Pipit Azizatunisa¹, Sutrisno², Reni Febrianti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mh. Thamrin
pipitazizatunisa1@gmail.com¹, sutrisno.73.se.mm@gmail.com², renifeb42@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the effect of transparency and accountability on the management of urban village funds (Dana Kelurahan) through community participation as an intervening variable in Kedaleman Urban Village, Cilegon City. A quantitative approach with a cross-sectional explanatory design was employed. Data were collected from 160 respondents selected through purposive sampling, consisting of urban village officials, RW/RT administrators, Karang Taruna members, and program beneficiaries, using a structured five-point Likert questionnaire distributed from 22 July to 10 August 2026, and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3.0. The results show that all seven hypotheses were accepted. Transparency and accountability had positive and significant effects on community participation and on the management of urban village funds, and community participation had a positive and significant effect on fund management. Community participation mediated both relationships through complementary partial mediation. Accountability was the dominant predictor (direct $B = 0.601$; total $B = 0.773$), whereas the effect of transparency, although significant, was small ($B = 0.078$; $f^2 = 0.021$). The R -square of fund management was 0.903 and that of community participation was 0.534. Strengthening accountability and transparency, accompanied by meaningful opportunities for public participation, is key to effective, orderly, and beneficial financial governance at the urban village level.

Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation, Urban Village Fund Management, PLS-SEM.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening di Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional* eksplanatori. Data dikumpulkan dari 160 responden yang dipilih melalui *purposive sampling*, terdiri atas aparatur kelurahan, pengurus RW/RT, Karang Taruna, dan masyarakat penerima manfaat program, menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert lima tingkat pada 22 Juli-10 Agustus 2026, kemudian dianalisis dengan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh hipotesis diterima. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat maupun pengelolaan dana kelurahan, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Partisipasi masyarakat memediasi kedua hubungan tersebut dengan pola mediasi parsial komplementer. Akuntabilitas merupakan prediktor dominan (pengaruh langsung $B =$

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

0,601; pengaruh total $B = 0,773$), sedangkan pengaruh transparansi signifikan namun kecil ($B = 0,078$; $f^2 = 0,021$). Nilai R-square pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,903 dan partisipasi masyarakat sebesar 0,534. Penguatan akuntabilitas dan transparansi yang disertai ruang partisipasi publik yang nyata menjadi kunci tata kelola keuangan kelurahan yang efektif, tertib, dan berdaya guna.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Kelurahan, PLS-SEM.

1. Pendahuluan

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang berjalan dengan baik, hemat, dan mementingkan kebutuhan masyarakat. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak hanya berperan dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Untuk mendukung fungsi tersebut, pemerintah mengalokasikan dana kelurahan yang diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana kelurahan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transparansi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan memperoleh informasi mengenai penggunaan dana, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban aparatur kelurahan mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat serta pihak yang berwenang.

Pengelolaan dana pada tingkat kelurahan maupun desa masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat (2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 lembaga tersebut menerima 90 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan menyelesaikan 129 register sengketa informasi, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi publik masih menjadi persoalan penting. Indonesia Corruption Watch (2025) juga mencatat bahwa sektor desa dan APBD tingkat bawah menjadi salah satu sektor dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi pada tahun 2024, sehingga keterlibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial menjadi penting. Di Kota Cilegon, Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) bersumber dari APBD dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015. Pengelolaan APBD Kota Cilegon juga menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 50/LHP/XVIII.SRG/12/2024 (BPK Perwakilan Provinsi Banten, 2024).

Kondisi yang lebih spesifik terlihat di Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon. Data anggaran dan realisasi dana kelurahan periode 2023-2025 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2024 hanya mencapai 37,73% dari pagu, jauh di bawah tahun 2023 (98,09%) dan tahun 2025 (89,18%). Rendahnya penyerapan tersebut belum dapat langsung diartikan sebagai akibat rendahnya transparansi maupun akuntabilitas, karena dapat dipengaruhi oleh faktor perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun administrasi. Kondisi ini diposisikan sebagai fenomena awal yang mendorong dilakukannya pengujian empiris. Observasi awal peneliti di Kantor Kelurahan Kedaleman pada 4 Mei 2026 juga belum menemukan papan informasi yang secara khusus menyajikan alokasi, rencana kegiatan, penggunaan, dan realisasi dana kelurahan secara terperinci. Temuan observasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa pengelolaan dana di kelurahan ini tidak transparan secara keseluruhan.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Kelurahan Kedaleman Periode 2023-2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	SILPA (Rp)	Realisasi (%)
2023	2.943.304.679	2.887.000.041	56.304.638	98,09
2024	3.025.054.412	1.141.556.738	1.883.497.674	37,73
2025	2.305.996.222	2.056.593.796	249.402.426	89,18

Sumber: Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon. SILPA = sisa lebih pembiayaan anggaran.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Abarang (2025) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan APBDesa, Saskia et al. (2025) menemukan pengaruh positif keduanya terhadap perwujudan *good governance* dana kelurahan, dan Fadillah dan Sembiring (2023) menemukan transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Sebaliknya, Amelia (2025) serta Ramadhan dan Saputra (2026) menemukan bahwa keterbukaan informasi baru berdampak apabila dijumpai oleh variabel lain seperti kualitas *output* atau partisipasi masyarakat. Pengaruh akuntabilitas juga tidak seragam: Supit dan Lumingkewas (2023) menemukan akuntabilitas berkorelasi kuat dengan efektivitas pengelolaan dana kelurahan, sedangkan Fadillah dan Sembiring (2023) menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Peran partisipasi masyarakat pun beragam, dari mediator yang kuat (Ramadhan & Saputra, 2026) hingga pengaruh yang lemah karena partisipasi yang bersifat formalitas (Wijaya & Utami, 2025).

Dari sisi model, Pardede (2023) menguji partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening, tetapi variabel dependennya adalah pembangunan desa. Ramadani U (2023) menguji akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan, tetapi menempatkan partisipasi sebagai variabel independen, bukan intervening. Selain itu, sebagian besar kajian dilakukan pada desa, sedangkan kajian pada kelurahan di wilayah perkotaan dan kawasan industri masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan ketiga fokus tersebut dalam satu model, yaitu menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan, baik secara langsung maupun melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening, di Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon.

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* yang memberi mandat dan *agent* yang melaksanakan mandat tersebut serta bertanggung jawab atasnya. Pada sektor publik, masyarakat berperan sebagai *principal* dan pemerintah kelurahan sebagai *agent* yang mengelola sumber daya publik, termasuk dana kelurahan. Hubungan ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi karena aparatur kelurahan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana dibandingkan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018), yang menjamin akses setiap orang terhadap informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini transparansi diukur melalui karakteristik informatif dan keterbukaan, dengan prinsip antara lain informasi yang mudah dipahami dan diakses, adanya publikasi proses kegiatan, serta laporan berkala (Humanitarian Forum Indonesia, 2015). Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (agen) untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan serta bertanggung jawab atas aktivitasnya kepada pemberi amanah (prinsipal) yang berhak meminta

pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). Dimensi akuntabilitas yang digunakan mengacu pada Mahmudi (2016), yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial.

Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kelurahan, terutama dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung, pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Nestiti, 2020). Partisipasi dapat berupa partisipasi langsung maupun tidak langsung (Sundariningrum, 2024) dan diukur melalui empat indikator, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Adapun pengelolaan dana kelurahan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 serta, untuk DPWKel di Kota Cilegon, Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015.

Berdasarkan landasan teori tersebut, transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) diposisikan sebagai variabel eksogen, partisipasi masyarakat (Z) sebagai variabel intervening, dan pengelolaan dana kelurahan (Y) sebagai variabel endogen. Kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1. Arah panah menunjukkan arah hubungan berdasarkan hipotesis dan tidak dimaksudkan sebagai bukti kausalitas. Transparansi menuntut pemerintah menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya (Kumalasari, 2021). Syaputra (2022) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan. Berdasarkan hal tersebut diajukan hipotesis berikut.

H1: *Transparansi* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

H2: *Akuntabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

H3: *Transparansi* berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

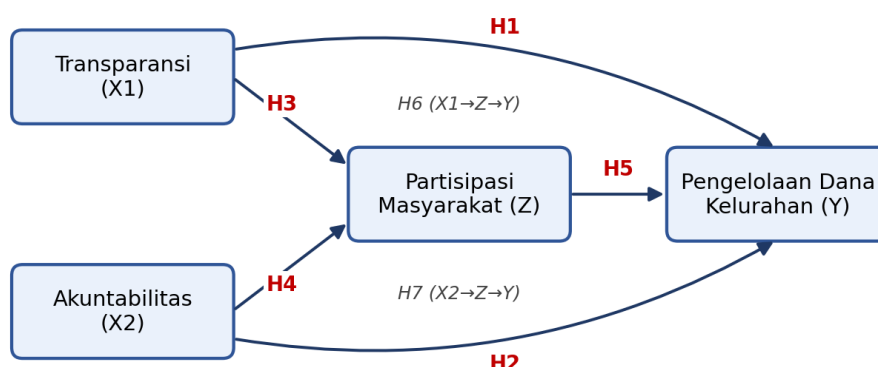
H4: *Akuntabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

H5: *Partisipasi* masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

H6: *Transparansi* berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

H7: *Akuntabilitas* berpengaruh terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening di Kelurahan Kedaleman Kota Cilegon.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross-sectional* dan pendekatan asosiatif/eksplanatori untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening, dan pengelolaan dana kelurahan. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, pada bulan Juli sampai Agustus 2026, dengan pengumpulan data selama 20 hari, yaitu 22 Juli sampai 10 Agustus 2026. Populasi administratif penelitian adalah seluruh penduduk Kelurahan Kedaleman sebanyak 10.845 orang. Responden ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2019) dengan kriteria: (a) penduduk tetap Kelurahan Kedaleman, (b) berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, (c) mengetahui adanya program Dana Kelurahan, dan (d) memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan terkait program tersebut, baik sebagai peserta musyawarah perencanaan pembangunan, pengawas kegiatan, penerima manfaat, maupun masyarakat yang mengetahui pelaksanaan pembangunan. Pertanyaan penyaring pada awal kuesioner digunakan untuk memastikan kriteria terpenuhi.

Ukuran sampel minimum dihitung menggunakan *inverse square root method* (Kock & Hadaya, 2018) pada tingkat signifikansi 5%, *statistical power* 80%, dan koefisien jalur minimum 0,20, yaitu $N > (2,486/0,20)^2 \approx 155$ responden. Jumlah sampel aktual ditetapkan sebanyak 160 responden. Karena menggunakan teknik non-probabilitas, hasil penelitian tidak dimaksudkan mewakili seluruh penduduk Kelurahan Kedaleman secara statistik.

Variabel penelitian terdiri atas transparansi (X1) dengan indikator informatif dan keterbukaan; akuntabilitas (X2) dengan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial; partisipasi masyarakat (Z) dengan indikator pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi; serta pengelolaan dana kelurahan (Y) dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang memuat 47 pernyataan dengan skala Likert lima tingkat (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju).

Data dianalisis menggunakan PLS-SEM dengan bantuan SmartPLS 3.0 melalui dua tahap. Tahap pertama adalah evaluasi model pengukuran (*outer model*), yang meliputi validitas konvergen (*outer loading* > 0,70 dan AVE > 0,50), validitas diskriminan (*cross loading*, kriteria Fornell-Larcker, dan HTMT < 0,90), serta reliabilitas (*Cronbach's alpha* dan *composite reliability* $\geq 0,70$) (Abdillah & Jogiyanto, 2014). Tahap kedua adalah evaluasi model struktural (*inner model*), yang meliputi uji kolinearitas (VIF < 5), koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), dan pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* untuk memperoleh koefisien jalur, *t-statistic*, dan *p-value* pada pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung spesifik (*specific indirect effects*). Pengaruh dinyatakan signifikan pada $\alpha = 0,05$ apabila *t-statistic* > 1,96 atau *p-value* < 0,05 (Juliandi, 2018). Partisipasi masyarakat dinyatakan berperan sebagai variabel intervening apabila pengaruh tidak langsungnya signifikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Profil Responden

Objek penelitian adalah Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Selama periode pengumpulan data diperoleh 160 responden yang memenuhi kriteria dan mengisi kuesioner secara lengkap, sehingga memenuhi batas minimum sampel sebanyak 155 responden. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 2. Responden terdiri atas 84 laki-laki (52,50%) dan 76 perempuan (47,50%), dengan kelompok usia terbanyak 31-40 tahun (36,88%). Dari sisi pekerjaan, kelompok lainnya (ibu rumah tangga, buruh harian lepas, pensiunan, dan tidak/belum bekerja) mencakup 50% responden, diikuti karyawan swasta (21,88%) dan

pedagang (14,38%). Kelompok terbesar adalah masyarakat penerima manfaat dana kelurahan, seperti penerima BLT dan PMT (45,63%).

Tabel 2. Karakteristik Responden (n = 160)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	84	52,50
	Perempuan	76	47,50
Usia (tahun)	17-20	4	2,50
	21-30	22	13,75
	31-40	59	36,88
	41-50	50	31,25
	> 50	25	15,63
Kelompok responden	Aparatur kelurahan	18	11,25
	Pengurus RW	7	4,38
	Pengurus RT	50	31,25
	Karang Taruna	12	7,50
	Masyarakat penerima manfaat (BLT, PMT, dll.)	73	45,63

Sumber: Hasil pengolahan data (2026).

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Model awal terdiri atas 47 indikator. Evaluasi *outer model* dilakukan dalam dua tahap eliminasi indikator. Pada tahap pertama dieliminasi indikator dengan *outer loading* rendah, yaitu X1.6, X2.1, X2.3, X2.5, X2.6, Z.6, dan Z.7. Pada tahap kedua dieliminasi indikator yang memiliki *cross loading* lebih tinggi pada konstruk lain sehingga kemampuan pembedanya kurang optimal, yaitu X2.7, X2.8, Z.5, Y11, Y12, dan Y13. Eliminasi didasarkan pada bukti empiris sekaligus pertimbangan teoritis agar makna konstruk tetap terjaga. Pada model akhir, seluruh indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk asalnya (*cross loading*), dan *outer loading* indikator transparansi berkisar 0,708-0,830.

Tabel 3. Reliabilitas dan Validitas Konvergen

Konstruk	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Transparansi (X1)	0,901	0,907	0,920	0,592
Akuntabilitas (X2)	0,961	0,962	0,967	0,787
Partisipasi Masyarakat (Z)	0,916	0,923	0,935	0,706
Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	0,956	0,959	0,962	0,719

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3 (2026).

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh konstruk reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* melebihi 0,70, serta memenuhi validitas konvergen karena seluruh nilai AVE melebihi 0,50. Validitas diskriminan juga terpenuhi. Pada kriteria Fornell-Larcker (Tabel

4), akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain, dan seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90 (0,388-0,853). Nilai HTMT tertinggi terdapat pada pasangan akuntabilitas dan pengelolaan dana kelurahan (0,853), yang masih berada di bawah batas namun menunjukkan kedekatan kedua konstruk tersebut.

Tabel 4. Kriteria Fornell-Larcker

Konstruk	X1	X2	Z	Y
Transparansi (X1)	0,769			
Akuntabilitas (X2)	0,387	0,887		
Partisipasi Masyarakat (Z)	0,362	0,588	0,840	
Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	0,422	0,829	0,697	0,848

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3 (2026). Nilai diagonal adalah akar kuadrat AVE.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Seluruh nilai VIF berada pada rentang 1,195-2,146, di bawah batas 5, sehingga tidak terdapat masalah kolinearitas. Sebagaimana Tabel 5, nilai R^2 partisipasi masyarakat sebesar 0,534 (kategori sedang), yang berarti 53,4% variasinya dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas, sedangkan nilai R^2 pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,903 (kategori kuat), yang berarti 90,3% variasinya dijelaskan oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ukuran efek (f^2) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki efek besar terhadap partisipasi masyarakat (0,372) dan pengelolaan dana kelurahan (0,934), partisipasi masyarakat memiliki efek sedang terhadap pengelolaan dana kelurahan (0,283), sedangkan transparansi memiliki efek kecil terhadap partisipasi masyarakat (0,035) maupun pengelolaan dana kelurahan (0,021).

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R^2) dan Ukuran Efek (f^2)

Konstruk endogen	R^2	Adjusted R^2	f^2 dari X1	f^2 dari X2
Partisipasi Masyarakat (Z)	0,534	0,528	0,035	0,372
Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	0,903	0,901	0,021	0,934

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3 (2026).

Pengaruh Z terhadap Y: $f^2 = 0,283$.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung melalui *bootstrapping* disajikan pada Tabel 6. Seluruh hipotesis diterima pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Jalur	Koefisien	t-statistic	p-value	Keputusan
H1	Transparansi → Pengelolaan Dana Kelurahan	0,078	1,991	0,047	Diterima
H2	Akuntabilitas → Pengelolaan Dana Kelurahan	0,601	9,988	0,000	Diterima
H3	Transparansi → Partisipasi Masyarakat	0,160	2,220	0,026	Diterima

No.	Jalur	Koefisien	t-statistic	p-value	Keputusan
H4	Akuntabilitas → Partisipasi Masyarakat	0,525	7,484	0,000	Diterima
H5	Partisipasi Masyarakat → Pengelolaan Dana Kelurahan	0,328	5,504	0,000	Diterima
H6	Transparansi → Partisipasi Masyarakat → Pengelolaan Dana Kelurahan	0,053	1,976	0,048	Diterima (mediasi parsial)
H7	Akuntabilitas → Partisipasi Masyarakat → Pengelolaan Dana Kelurahan	0,172	4,237	0,000	Diterima (mediasi parsial)

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3 (2026).

Pengaruh total: $X2 \rightarrow Y = 0,773$ ($t = 19,356$; $p = 0,000$); $X1 \rightarrow Y = 0,130$ ($t = 2,919$; $p = 0,004$).

Pembahasan

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana kelurahan (H1)

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan ($B = 0,078$; $t = 1,991$; $p = 0,047$). Namun, nilai t yang hanya sedikit melampaui 1,96 dan ukuran efek yang kecil ($f^2 = 0,021$) menunjukkan bahwa kontribusi langsung transparansi relatif lemah sehingga perlu ditafsirkan secara hati-hati. Secara teoritis, keterbukaan informasi mengurangi asimetri informasi antara pengelola dana dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengawasi kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Hasil ini sejalan dengan Sakdiyah et al. (2023) dan Tanete (2024) yang menemukan pengaruh positif transparansi pada pengelolaan dana desa. Implikasinya, pihak kelurahan perlu memastikan informasi tidak hanya dipublikasikan secara formal, tetapi juga mudah dipahami dan diakses masyarakat, misalnya melalui papan informasi dan media komunikasi lainnya.

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan (H2)

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien terbesar dalam model ($B = 0,601$; $t = 9,988$; $p = 0,000$; $f^2 = 0,934$), dan pengaruh totalnya mencapai 0,773. Temuan ini konsisten dengan Tanete (2024) serta Ibrahim dan Nurhayati (2025), dan sesuai dengan teori keagenan bahwa pertanggungjawaban merupakan mekanisme pengendalian terhadap pihak yang diberi kewenangan mengelola sumber daya publik. Hasil ini berbeda dengan Sakdiyah et al. (2023) yang tidak menemukan pengaruh akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas dapat dipengaruhi karakteristik objek dan responden. Implikasinya, kelurahan perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban pada setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan dokumentasi yang tertib dan dapat ditelusuri.

Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat (H3 dan H4)

Transparansi ($B = 0,160$; $p = 0,026$) dan akuntabilitas ($B = 0,525$; $p = 0,000$) sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan pengaruh akuntabilitas jauh lebih kuat. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan melihat bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengikuti musyawarah, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan Sofia dan Fitriyah (2022) mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana publik lokal, serta relevan

dengan Suhardjo dan Faisal (2024) dan Savitri et al. (2022) yang mengaitkan partisipasi warga dengan akuntabilitas.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan (H5)

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,328$; $t = 5,504$; $p = 0,000$) dengan ukuran efek sedang ($f^2 = 0,283$). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan membantu memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan lingkungan. Hasil ini sejalan dengan Sofia dan Fitriyah (2022), Sakdiyah et al. (2023), dan Tanete (2024). Berbeda dengan Wijaya dan Utami (2025) yang menemukan partisipasi cenderung formalitas dan berpengaruh lemah, pada responden penelitian ini partisipasi dipersepsikan memberi kontribusi yang nyata. Perlu dicatat bahwa penelitian ini mengukur persepsi responden sehingga tidak dapat menilai kualitas partisipasi secara langsung.

Peran mediasi partisipasi masyarakat (H6 dan H7)

Pengaruh tidak langsung transparansi ($\beta = 0,053$; $t = 1,976$; $p = 0,048$) dan akuntabilitas ($\beta = 0,172$; $t = 4,237$; $p = 0,000$) terhadap pengelolaan dana kelurahan melalui partisipasi masyarakat sama-sama signifikan. Karena pengaruh langsungnya juga signifikan dan searah, pola yang terbentuk adalah mediasi parsial komplementer, yaitu partisipasi masyarakat bukan satu-satunya jalur yang menjelaskan hubungan tersebut. Berdasarkan koefisien pada Tabel 6, jalur tidak langsung menyumbang sekitar 41% dari pengaruh total transparansi dan sekitar 22% dari pengaruh total akuntabilitas. Mediasi transparansi bersifat marginal ($p = 0,048$) sehingga perlu diperkuat melalui penelitian lanjutan. Temuan ini sejalan dengan Ramadhan dan Saputra (2026) yang menempatkan partisipasi sebagai jalur penting dampak keterbukaan informasi, dan melengkapi Pardede (2023) serta Ramadani U (2023) dengan menguji model terpadu pada pengelolaan dana kelurahan di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Implikasinya, transparansi dan akuntabilitas sebaiknya diikuti penyediaan ruang partisipasi yang nyata, misalnya forum evaluasi dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis PLS-SEM terhadap 160 responden di Kelurahan Kedaleman, seluruh hipotesis penelitian diterima. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana kelurahan, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan, dan partisipasi masyarakat memediasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana kelurahan dengan pola mediasi parsial komplementer. Akuntabilitas merupakan faktor yang paling dominan, sedangkan pengaruh transparansi signifikan namun kecil. Model menjelaskan 90,3% variasi pengelolaan dana kelurahan dan 53,4% variasi partisipasi masyarakat.

Secara praktis, Kelurahan Kedaleman dan Pemerintah Kota Cilegon disarankan mempertahankan dan meningkatkan ketepatan serta validitas laporan pertanggungjawaban, menambah kanal informasi digital resmi di samping papan pengumuman fisik, memperluas ruang diskusi musyawarah dengan melibatkan penerima bantuan, pengurus RT/RW, dan Karang Taruna secara terjadwal, serta menyelenggarakan bimbingan teknis berkala bagi pengelola keuangan kelurahan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dilakukan pada satu kelurahan, bergantung pada persepsi responden melalui kuesioner pada satu periode pengamatan (*cross-sectional*), dan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Penelitian ini juga tidak menguji hubungan variabel dengan tingkat realisasi anggaran. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti

kepemimpinan lurah, kompetensi aparatur, atau literasi keuangan, memperluas cakupan ke kelurahan lain di Kecamatan Cibeber, serta menggunakan metode campuran (*mixed methods*) untuk memahami dinamika partisipasi warga secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarang, C. V. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan APBDesa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 18(1), 45-58.
- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2014). *Partial least squares (PLS): Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Andi Offset.
- Amelia, A. (2025). Ketersediaan informasi publik dan kepercayaan warga dalam tata kelola keuangan tingkat lokal. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 12(2), 102-115.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan efektivitas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kota Cilegon (LHP No. 50/LHP/XVIII.SRG/12/2024)*. BPK RI.
- Fadillah, R., & Sembiring, M. (2023). Efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam mewujudkan good governance di wilayah urban. *Jurnal Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*, 11(2), 89-101.
- Fajri, N., & Julita, R. (2022). Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial*, 7(3), 112-125.
- Humanitarian Forum Indonesia. (2015). *Transparansi dan akuntabilitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia*. HFI Press.
- Ibrahim, A., & Nurhayati, S. (2025). Evaluasi sistem pengawasan partisipatif dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat lokal. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara*, 10(1), 65-78.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024*. ICW Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Juliandi, A. (2018). *Structural equation modeling berbasis variance (PLS-SEM) dengan SmartPLS*. Lembaga Pelatihan dan Penelitian Zulkarnaen.
- Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*, 28(1), 227-261.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan Komisi Informasi Pusat tahun 2024*. KIP RI.
- Kumalasari, D. (2021). Prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8(2), 145-158.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Nestiti, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(1), 55-68.
- Pardede, W. T. (2023). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas dana desa terhadap pembangunan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening pada Kecamatan Medang Deras* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Alokasi, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) Kota Cilegon.
- Ramadani U, N. (2023). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Kelurahan Data, Kabupaten Pinrang* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ramadhan, F., & Saputra, A. (2026). Peran partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening pada hubungan transparansi keuangan terhadap efektivitas program kelurahan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 15-29.
- Sakdiyah, H., Rani, A., & Bharata, W. (2023). Implikasi keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik terhadap partisipasi masyarakat. *Jurnal Analisis Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 130-142.
- Saskia, R., Setiawan, B., & Anwar, M. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur terhadap good governance pada dana kelurahan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 88-101.
- Savitri, E., et al. (2022). Efektivitas alokasi dana kelurahan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat urban. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 175-188.
- Setyaningrum, D., Dewi, A., & Kusuma, I. (2021). Dampak transparansi laporan keuangan terhadap partisipasi warga dalam pembangunan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 90-104.
- Shagita, P., & Indriani, E. (2022). Tata kelola keuangan publik: Akuntabilitas, transparansi, dan peran masyarakat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 201-214.
- Sofia, A., & Fitriyah, L. (2022). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Auditing*, 4(1), 45-59.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardjo, B., & Faisal, M. (2024). Akuntabilitas manajerial dan partisipasi warga dalam efektivitas program pembangunan lokal. *Jurnal Otonomi & Tata Kelola Lokal*, 12(1), 55-69.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Sundariningrum, D. (2024). *Mengembangkan partisipasi masyarakat* (A. T. Sulistiyani, Ed.). Gadjah Mada University Press.
- Supit, M., & Lumingkewas, J. (2023). Analisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. *Jurnal Eksekutif*, 5(3), 44-56.
- Syaputra, Z. (2022). Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Akuntansi Publik*, 8(1), 77-89.
- Tanete, A. (2024). Pengaruh pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program dana kelurahan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 10(2), 115-128.
- Wijaya, T., & Utami, S. (2025). Pengaruh akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas alokasi dana desa dan kelurahan. *Jurnal Kebijakan Keuangan Publik*, 7(2), 142-156.
- Yulita, R. (2022). Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 34-45.